



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Halili
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Reyang RT.01/RW.04 Desa Payudan Reyang,
Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohamad Halili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.27 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma delapan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam. 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI sering kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO dan rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah informasi tersebut benar selanjutnya saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam. 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu yang beratnya 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih yang barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Sat Unit Reskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI yang bersangkutan menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MADILAM (dalam lidik) umur 53 Tahun yang beralamat di Desa Tamberung, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Sampang dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (Dua) klip narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MOHAMAD HALILI setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari MADILAM tersebut kemudian terdakwa pergi ke Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama PARDI karena sebelumnya PARDI pernah datang kerumah terdakwa yang berada di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu namun dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Purabaya Surabaya dan juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi terminal Probolinggo.

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI yang bersangkutan menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan PARDI tersebut telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan kedatangan terdakwa ke rumahnya PARDI untuk membalas atas kedatangan PARDI ke rumah terdakwa di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep-Madura yang lalu namun di tengah perjalanan di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa ditangkap oleh Petugas dari SatReskoba Polres Jember.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MOHAMAD HALILI oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 118 Reg. 117 tanggal 21 Juni 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine " Positip ".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06606/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 11604/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 11605/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI sering kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO dan rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah informasi tersebut benar selanjutnya saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam. 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (Dua) klip plastik narkotika jenis shabu yang beratnya 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih yang barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Sat Unit Reskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI yang bersangkutan menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MADILAM (dalam lidik) umur 53 Tahun yang beralamat di Desa Tamberung, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Sampang dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (Dua) klip narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa MOHAMAD HALILI setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari MADILAM tersebut kemudian terdakwa pergi ke Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama PARDI karena sebelumnya PARDI pernah datang kerumah terdakwa yang berada di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu namun dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi di terminal Purabaya Surabaya dan juga mengonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam kamar mandi terminal Probolinggo dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI yang bersangkutan menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan PARDI tersebut telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan kedatangan terdakwa ke rumahnya PARDI untuk membalas atas kedatangan PARDI ke rumah terdakwa di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep-Madura yang lalu namun di tengah perjalanan di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa ditangkap oleh Petugas dari SatReskoba Polres Jember.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MOHAMAD HALILI oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 118 Reg. 117 tanggal 21 Juni 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine " Positip ".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06606/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 11604/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 11605/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI WISMANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar sapi yang berada di Ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka petugas menemukan 2 (dua) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) Gram, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 buah tas wama coklat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu MADILAM (Dalam lidik) dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pergi ke PARDI (Dalam Lidik) yang beralamatkan di Kec. Kalisat Kab. Jember untuk mengonsumsi sabu bersama-sama dan sebelumnya antara terdakwa sudah janji untuk ketemuan dan di jemput di Pasar sapi yang berada di Ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember dan terdakwa kedua kalinya datang untuk menemui PARDI.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya PARDI (Dalam lidik) karena PARDI sudah 3 kali mengonsumsi sabu di rumah tersangka yang berada di Kec. Guluk-guluk Kab. Sampang – Madura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saks DODIK CAHYONO, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi DEDI WISMANTORO dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD HALILI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar sapi yang berada di Ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka petugas menemukan 2 (dua) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) Gram, 1



(Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 buah tas wama coklat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu MADILAM (Dalam lidik) dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) klip plastik berisi sabu selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pergi ke PARDI (Dalam Lidik) yang beralamatkan di Kec. Kalisat Kab. Jember untuk mengonsumsi sabu bersama-sama dan sebelumnya antara terdakwa sudah janji untuk ketemuan dan di jemput di Pasar sapi yang berada di Ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember dan terdakwa kedua kalinya datang untuk menemui PARDI.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu di rumahnya PARDI (Dalam lidik) karena PARDI sudah 3 kali mengonsumsi sabu di rumah tersangka yang berada di Kec. Guluk-guluk Kab. Sampang – Madura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar sapi yang berada di Ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember di tangkap pihak Kepolisian, saat dilakukan penggeledahan petugas 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu dengan berat bersih 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) Gram, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang berada di dalam tas wama coklat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MADILAM cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (Dua) klip plastik sabu dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi kerumahnya PARDI (Dalam Lidik) Umur 45 tahun alamat Kec. Kalisat Kab. Jember dan akan ketemuan di Pasar sapi yang beralamatkan di ds. Glagaweroh Kec. Kalisat Kab. Jember.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Jember tersangka mengonsumsi sabu di kamar mandi di terminal Purabaya - Surabaya dan terminal Probolinggo sendirian;
- Bahwa terdakwa mengenal PARDI (Dalam Lidik) sejak 6 bulan yang lalu dalam hal jual-beli jagung dan PARDI pernah mengonsumsi sabu di rumah tersangka yang berada di Kec. Guluk-guluk kab. Sampang - Madura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang meringankan/a de charge walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI sering kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO dan rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam. 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) klip plastik narkotika jenis shabu yang beratnya 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih yang barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Sat Unit Reskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI mendapatkan narkotika jenis shabu dari MADILAM (dalam lidik) dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip narkotika jenis shabu.
4. Bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari MADILAM mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan PARDI, di dalam kamar mandi di terminal Purabaya Surabaya dan juga di dalam kamar mandi terminal Probolinggo dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

5. Bahwa terdakwa MOHAMAD HALILI mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sebanyak 5 (lima);
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MOHAMAD HALILI oleh dr. AKHMAD MULTAZAM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 118 Reg. 117 tanggal 21 Juni 2019 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif".
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06606/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 11604/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 11605/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
8. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa dipersidangan diajukan terdakwa yang mengaku bernama MOHAMAD HALILI yang identitasnya ternyata sesuai dalam surat dakwaan, serta sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam. 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di depan Pasar Sapi yang berada di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember saksi DODIK CAHYONO bersama saksi DEDI WISMANTORO serta rekan Sat Reskoba Polres Jember lainnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) klip plastik narkoba jenis shabu yang beratnya 1,83 (Satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih yang barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Sat Unit Reskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut. Terdakwa MOHAMAD HALILI mendapatkan narkoba jenis shabu dari MADILAM (dalam lidik) dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip narkoba jenis shabu. Terdakwa MOHAMAD HALILI setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari MADILAM mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan PARDI, di dalam kamar mandi di terminal Purabaya Surabaya dan juga di dalam kamar mandi terminal Probolinggo dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua)

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap. Terdakwa MOHAMAD HALILI mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 5 (lima). Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa karena terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, yang merupakan narkoba golongan I, tidak dilengkapi dokumen yang sah, maka menurut hemat Majelis unsur "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan kepadanya, dan mengingat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat, karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMAD HALILI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang berupa: 2 (dua) klip plastik yang berisikan sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah pipet, 1 Satu) buahHp merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., AHMAD ZULPIKAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOMO,SH., Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Jamuji, S.H..

AHMAD ZULPIKAR, S.H.

Panitera Pengganti,

JOMO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)